



PERANGKAT STANDAR

Handwritten red text: "Mas Akut blong"



• **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**POLITEKNIK ENJINIRING
PERTANIAN INDONESIA**

2025



PEPI.AC.ID




PEPI.SERPONG



PEPI.SERPONG



PEPI.SERPONG

	<p>POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA</p> <p>Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
SPMI	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU	No. Dok	:	
		Tanggal	:	
		Revisi	:	
		Halaman	:	

LEMBAR PENGENDALIAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
<p>Perumusan</p>	<p>Tanggal: Tim Penyusun</p> <p>.....</p>	
<p>Pemeriksaan</p>	<p>Tanggal: Wakil Direktur I</p> <p>Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P</p>	
<p>Persetujuan</p>	<p>Tanggal: Ketua Senat</p> <p>Dr. Mardison S., S.TP., M.Si</p>	
<p>Penetapan</p>	<p>Tanggal: Direktur</p> <p>Dr. Ir. Harmanto, M.Eng</p>	
<p>Pengendalian</p>	<p>Tanggal: Kepala UPM</p> <p>Irwanto, S.Si., M.Pd</p>	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dapat diselesaikan.

Visi PEPI adalah menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian dan teknologi pertanian. PEPI merupakan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia didirikan pada tahun 2019 melalui Kemenristekdikti Nomor 663/KPT/I/2019 tentang izin pembukaan program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian program diploma tiga, program studi Tata Air Pertanian program diploma tiga, dan program studi Teknologi Hasil Pertanian program diploma tiga dalam rangka pendirian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka PEPI sangat perlu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan menerapkan sistem jaminan mutu yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi PEPI akan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) PEPI. Pelaksanaan SPMI ini perlu diawali dengan membuat dan merevisi dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

~~Standar SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018.~~

Standar SPMI ini berisi tentang standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat dan standar melampaui yang ditetapkan oleh PEPI dalam rangka mencapai visi dan misi PEPI.

Tangerang, 15 November 2025
Hormat Kami


Penyusun

Legatung pengesahan

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




**POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

	<p>POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA</p> <p>Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dok	:	
		Tanggal	:	
		Revisi	:	
		Halaman	:	

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
<p>Perumusan</p>	<p>Tanggal: Tim Penyusun </p>	
<p>Pemeriksaan</p>	<p>Tanggal: Wakil Direktur I Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P</p>	
<p>Persetujuan</p>	<p>Tanggal: Ketua Senat Dr. Mardison S., S.TP., M.Si</p>	
<p>Penetapan</p>	<p>Tanggal: Direktur Dr. Ir. Harmanto, M.Eng</p>	
<p>Pengendalian</p>	<p>Tanggal: Kepala UPM Irwanto, S.Si., M.Pd</p>	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
<p style="text-align: center;">SPMI</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>	<p>No. Dok</p>	<p>:</p>	
		<p>Tanggal</p>	<p>:</p>	
		<p>Revisi</p>	<p>:</p>	
		<p>Halaman</p>	<p>:</p>	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang injiniring dan teknologi pertanian.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 2) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang injiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 3) Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi injiniring pertanian.
- 4) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 5) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 6) Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang injiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 2) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang injiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 3) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.

- 4) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang injiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 5) Menyelenggarakan program studi di bidang injiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 6) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 8) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 9) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 10) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

2. Rasional

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berfungsi sebagai sarana penerapan, pengembangan, dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni bagi kepentingan masyarakat luas. Melalui kegiatan PkM, civitas akademika diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, sehingga keberadaan perguruan tinggi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menyusun Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan. Standar ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan hasil kegiatan, agar setiap kegiatan PkM yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis institusi.

Capaian hasil PkM diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme dosen. Hasil PkM dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran untuk memperkaya bahan ajar, dikembangkan menjadi publikasi ilmiah, serta mendorong pengembangan teknologi terapan yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PkM menjadi wahana bagi dosen dan mahasiswa untuk mengaktualisasikan keilmuannya, memperkuat relevansi akademik dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan reputasi institusi melalui hasil-hasil pengabdian yang berdampak.

*gpa.
RAA Lm*

spn

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 5) Ketua pelaksana PkM
- 6) Dosen

4. Definisi Istilah

- 1) Tim pelaksana PkM terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- 2) Buku ajar merupakan buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu untuk maksud dan tujuan instruksional yang disusun oleh pakar dalam bidangnya yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang mudah dipahami pemakainya.
- 3) Bahan ajar merupakan sarana atau alat pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara evaluasi yang didesain secara sistematis dan komunikatif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
- 4) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- 5) Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang sesuai dengan aspek lingkungan, etika, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi komunitas yang menggunakan.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur menetapkan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun.
- 2) Wakil Direktur I merumuskan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun.

<p>3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) harus menghasilkan setidaknya satu kegiatan PkM dalam satu semester, yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tepat guna.</p> <p>4) Tim pelaksana PkM dan Dosen melaksanakan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya dapat memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian; Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat; Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah. <p>5) Tim pelaksana PkM menghasilkan output dari setiap kegiatan PkM yang setidaknya dapat memenuhi salah satu bentuk dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Artikel populer atau publikasi ilmiah; Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; Produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan; Buku ajar atau bahan ajar; Hak kekayaan intelektual; Laporan kegiatan.
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>
<ol style="list-style-type: none"> UPPM dan Wadir 1 mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan, Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, tata cara implementasi dan SOP terkait yang diperlukan untuk mencapai standar, Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis
<p>7. Indikator Capaian Standar</p>
<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> PEPI memiliki dokumen rumusan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 2) PEPI memiliki dokumen standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Bukti pelaksanaan PkM dalam bentuk antara lain:
 - a. Artikel populer atau publikasi ilmiah;
 - b. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
 - c. Produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
 - d. Buku ajar atau bahan ajar;
 - e. Hak kekayaan intelektual;
 - f. Laporan kegiatan.

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Dosen PEPI menghasilkan artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional tidak terakreditasi per tahun minimal sebanyak 2 (dua) artikel,
- 2) Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media masa nasional *mainstream*/ non *mainstream* minimal sebanyak 2 (dua) artikel,
- 3) Rata-rata keterlibatan dosen dalam pengabdian pada masyarakat setiap tahun minimal 1 (satu) kegiatan per dosen,
- 4) Menjadi keynote speaker/invited pada tingkat internasional/nasional/lokal pertahun, minimal 5 (lima) orang dosen/mahasiswa,
- 5) Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat digunakan untuk sumber belajar pertahun minimal 2 (dua) judul,
- 6) Adanya pendaftaran mengenai: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan desain tata letak, sirkuit terpadu, produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, unit usaha berbadan hukum

8. Dokumen Terkait

- 1) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Renstra PEPI.
- 4) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM)
- 5) Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ~~dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan~~
- 4) Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 5) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 6) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 8) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2020-2024.

*Cicilan
vokasi*

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




**POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA				
	Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id				
	SPMI	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok	:	
			Tanggal	:	
			Revisi	:	
Halaman			:		

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tanggal: Tim Penyusun 	
Pemeriksaan	Tanggal: Wakil Direktur I Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Dr. Mardison S., S.TP., M.Si	
Penetapan	Tanggal: Direktur Dr. Ir. Harmanto, M.Eng	
Pengendalian	Tanggal: Kepala UPM Irwanto, S.Si., M.Pd	

	<p align="center">POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA</p> <p align="center">Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No. Dok</p>	<p>:</p>	
		<p>Tanggal</p>	<p>:</p>	
		<p>Revisi</p>	<p>:</p>	
		<p>Halaman</p>	<p>:</p>	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang enjiniring dan teknologi pertanian.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 2) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang enjiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 3) Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi enjiniring pertanian.
- 4) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 5) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 6) Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 2) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang enjiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 3) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.

- 4) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 5) Menyelenggarakan program studi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 6) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 8) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 9) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 10) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

TNR ≠
Ariah

1.25

2. Rasional

Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana penerapan hasil penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), kegiatan PkM diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat tani. Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM di PEPI, diperlukan suatu standar proses yang menjadi pedoman bagi pimpinan, ketua program studi, dosen, serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri (DUDI), maupun instansi pemerintah dan non-pemerintah.

Standar proses ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM dengan visi, misi, dan tujuan PEPI; meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI; menjamin kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; serta mendorong sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini berlaku bagi seluruh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM, Unit Penjaminan Mutu (UPM), serta UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

rtk kanan
kiri
spasi

Pelaksanaan kegiatan PkM di PEPI didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu relevansi, keterpaduan, kemandirian dan keberlanjutan, partisipatif, serta akuntabilitas dan transparansi. Prinsip relevansi menekankan bahwa kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah, dan DUDI. Prinsip keterpaduan mengharuskan kegiatan PkM menjadi implementasi dari hasil pendidikan dan penelitian. Prinsip kemandirian dan keberlanjutan mendorong agar kegiatan PkM menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Prinsip partisipatif menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam seluruh tahapan kegiatan, sedangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Proses kegiatan PkM di PEPI terdiri atas empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi. Pada tahap perencanaan, dosen melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah, atau merujuk pada hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan identifikasi tersebut, dosen menyusun proposal kegiatan yang mencakup latar belakang, tujuan, rencana kegiatan, anggaran biaya, tim pelaksana, mitra kegiatan, serta indikator keberhasilan. Proposal disusun sesuai format dan pedoman dari UPPM dan disetujui sebelum pelaksanaan. Kegiatan yang memperoleh dana hibah eksternal wajib mengikuti ketentuan lembaga pemberi dana.

Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal dan metode yang disetujui, di mana dosen berperan sebagai koordinator dan pembimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan. Mitra masyarakat atau DUDI dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan, dan seluruh proses harus terdokumentasi dengan baik melalui daftar hadir, foto kegiatan, laporan harian, serta bukti pendukung lainnya. Setiap perubahan signifikan terhadap rencana kegiatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari P3M.

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh UPPM secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi kesesuaian dengan tujuan, partisipasi mitra, dampak sosial-ekonomi, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Hasil monitoring menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan berjalan dan bahan evaluasi tahunan kegiatan PkM di PEPI.

Setelah kegiatan selesai, dosen wajib menyusun laporan akhir kegiatan PkM sesuai format baku yang ditetapkan. Laporan tersebut disampaikan kepada UPPM dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja dosen. Selain itu, hasil kegiatan PkM diharapkan dapat diseminasi melalui seminar, publikasi ilmiah, atau forum masyarakat, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan inspirasi bagi pelaksanaan kegiatan sejenis di masa mendatang. Melalui penerapan standar proses ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PEPI dapat berjalan secara sistematis, terukur, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sektor pertanian di Indonesia.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)

<ul style="list-style-type: none"> 5) Ketua pelaksana PkM 6) Dosen
4. Definisi Istilah
<ul style="list-style-type: none"> 1) Tim pelaksana PkM terdiri dari dosen dan mahasiswa. 2) Buku ajar merupakan buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu untuk maksud dan tujuan instruksional yang disusun oleh pakar dalam bidangnya yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang mudah dipahami pemakainya. 3) Bahan ajar merupakan sarana atau alat pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara evaluasi yang didesain secara sistematis dan komunikatif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 4) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 5) Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang sesuai dengan aspek lingkungan, etika, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi komunitas yang menggunakan.
5. Pernyataan Isi Standar
<ul style="list-style-type: none"> 1) Direktur menetapkan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun. 2) Wakil Direktur I merumuskan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun. 3) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) harus menghasilkan setidaknya satu kegiatan PkM dalam satu semester, yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tepat guna. 4) Tim pelaksana PkM dan Dosen melaksanakan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya dapat memenuhi salah satu hal berikut:

<ul style="list-style-type: none"> a. Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian; b. Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat; c. Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau d. Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah. <p>5) Tim pelaksana PkM menghasilkan output dari setiap kegiatan PkM yang setidaknya dapat memenuhi salah satu bentuk dari hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Artikel populer atau publikasi ilmiah; b. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; c. Produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan; d. Buku ajar atau bahan ajar; e. Hak kekayaan intelektual; f. Laporan kegiatan.
--

6. Strategi Pencapaian Standar

<ul style="list-style-type: none"> 1) UPPM menyiapkan bahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PkM. 2) Wakil Direktur I menelaah bahan penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. 3) Direktur menetapkan Pedoman Pelaksanaan PkM. 4) Ketua UPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada tim pelaksana. 5) Ketua Program Studi memastikan dokumen Pedoman Pelaksanaan PkM tersedia dan melakukan pemantauan capaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 6) Unit Penjaminan Mutu melakukan pemantauan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 7) Tim Pelaksana melakukan evaluasi Proses PkM dan melaporkan kepada ketua UPPM. 8) PEPI membiayai setiap proses pelaksanaan PkM.


<p>9) UPPM membentuk tim seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>10)Direktur bersama UPM melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.</p> <p>11)Ketua UPPM beserta UPM melakukan evaluasi terhadap hasil capaian hasil evaluasi pengurangan resiko.</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar Proses PkM</p>
<p>1) Tim Pelaksana memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2) Tim pelaksana memiliki dokumen yang menunjukkan terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap pelaksanaan PkM.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>
<p>1) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>3) Renstra PEPI.</p> <p>4) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM)</p> <p>5) Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.</p>
<p>9. Referensi</p>
<p>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan</p> <p>4) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</p> <p>5) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>6) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.</p>

- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 8) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2020-2024.
-

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




**POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

	<p align="center">POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No. Dok</p>	<p>:</p>	
		<p>Tanggal</p>	<p>:</p>	
		<p>Revisi</p>	<p>:</p>	
		<p>Halaman</p>	<p>:</p>	

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
<p>Perumusan</p>	<p>Tanggal: Tim Penyusun </p>	
<p>Pemeriksaan</p>	<p>Tanggal: Wakil Direktur I Dr. Andy Saryoko, S.P., M.P</p>	
<p>Persetujuan</p>	<p>Tanggal: Ketua Senat Dr. Mardison S., S.TP., M.Si</p>	
<p>Penetapan</p>	<p>Tanggal: Direktur Dr. Ir. Harmanto, M.Eng</p>	
<p>Pengendalian</p>	<p>Tanggal: Kepala UPM Irwanto, S.Si., M.Pd</p>	

	<p align="center">POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang Banten, 15338 pepi.serpong@pertanian.go.id</p>			
<p align="center">SPMI</p>	<p align="center">STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>No. Dok</p>	<p align="center">:</p>	
		<p>Tanggal</p>	<p align="center">:</p>	
		<p>Revisi</p>	<p align="center">:</p>	
		<p>Halaman</p>	<p align="center">:</p>	

10. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Menjadi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang unggul bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang injiniring dan teknologi pertanian.

Misi:

- 7) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- 8) Mengembangkan kelembagaan dan program studi bidang injiniring dan teknologi pertanian bertaraf nasional dan internasional sesuai kebutuhan sektor pertanian.
- 9) Meningkatkan mutu sumber daya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi injiniring pertanian.
- 10) Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 11) Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional.
- 12) Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk disiplin beribadah, berakhlak, bermanfaat dan profesional.

Tujuan:

- 11) Menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang injiniring pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 12) Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna di bidang injiniring dan teknologi pertanian untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.
- 13) Mengembangkan, menerapkan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna untuk mendukung program utama Kementerian Pertanian.

- 14) Menjadikan PEPI sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi bertaraf internasional di bidang injiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 15) Menyelenggarakan program studi di bidang injiniring dan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian.
- 16) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 17) Meningkatkan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan, serta memanfaatkan secara optimal.
- 18) Menghasilkan kemitraan dan kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- 19) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui sistem manajemen administrasi berbasis sistem informasi.
- 20) Menghasilkan mahasiswa pertanian dengan karakter unggul mendukung pengembangan diri secara berkelanjutan.

11. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh Dosen dan tenaga fungsional lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana penerapan hasil penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI), kegiatan PkM diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat tani.

Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM dosen dan mahasiswa, perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan standar masukan PkM yang dijadikan sebagai pedoman bagi Direktur PEPI, program studi, dan Dosen.

Landasan ideal standar masukan PkM merujuk pada peraturan yang baru yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 57.

- a) Standar masukan PkM merupakan sebagai kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b) Standar masukan PkM minimal mencakup:
 - 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM;

- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

12. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

- 7) Direktur
- 8) Wakil Direktur I
- 9) Ketua Program Studi
- 10) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 11) Ketua pelaksana PkM
- 12) Dosen
- 13) Fungsional lainnya (PLP)
- 14) Mahasiswa

13. Definisi Istilah

- 6) Tim pelaksana PkM terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- 7) Buku ajar merupakan buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu untuk maksud dan tujuan instruksional yang disusun oleh pakar dalam bidangnya yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang mudah dipahami pemakainya.
- 8) Bahan ajar merupakan sarana atau alat pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara evaluasi yang didesain secara sistematis dan komunikatif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
- 9) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- 10) Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang sesuai dengan aspek lingkungan, etika, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi komunitas yang menggunakan.

14. Pernyataan Isi Standar

- 6) Direktur menetapkan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun.

- 7) Wakil Direktur I merumuskan standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ditinjau ulang tiap tahun.
- 8) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) harus menghasilkan setidaknya satu kegiatan PkM dalam satu semester, yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- 9) Tim pelaksana PkM harus menghasilkan setidaknya satu kegiatan PkM dalam satu tahun, yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi.
- 10) Tim pelaksana PkM dan Dosen melaksanakan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya dapat memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
 - b) Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau
 - d) Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
- 11) Tim pelaksana PkM menghasilkan output dari setiap kegiatan PkM yang setidaknya dapat memenuhi salah satu bentuk dari hal-hal berikut:
 - a) Artikel populer atau publikasi ilmiah;
 - b) Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
 - c) Produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
 - d) Buku ajar atau bahan ajar;
 - e) Hak kekayaan intelektual;
 - f) Laporan kegiatan.

15. Strategi Pencapaian Standar

- 5) UPPM menyiapkan bahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PkM.
- 6) Wakil Direktur I menelaah bahan penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 7) Direktur menetapkan Pedoman Pelaksanaan PkM.
- 8) Ketua UPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada tim pelaksana.
- 9) Ketua Program Studi memastikan dokumen Pedoman Pelaksanaan PkM tersedia dan melakukan pemantauan capaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 10) Unit Penjaminan Mutu melakukan pemantauan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- 11) Tim Pelaksana melakukan evaluasi Proses PkM dan melaporkan kepada ketua UPPM.
- 12) PEPI membiayai setiap proses pelaksanaan PkM.
- 13) UPPM membentuk tim seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
- 14) Direktur bersama UPM melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
- 15) Ketua UPPM beserta UPM melakukan evaluasi terhadap hasil capaian hasil evaluasi pengurangan resiko.

16. Indikator Pencapaian Standar Masukan PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya buku pedoman pengabdian masyarakat	100%
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun	Minimal 1 kegiatan
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Minimal 1 Kegiatan
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil PkM	Minimal 1 Kegiatan
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 1 Kegiatan
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Minimal 1 Kegiatan
Jumlah laporan kegiatan PkM	Minimal 1 Laporan
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

17. Dokumen Terkait

- 6) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 9) Renstra PEPI.

- 10) Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPkM)
- 11) Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

18. Referensi

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ~~dimana salah satu standar pendidikan adalah standar kompetensi lulusan~~
- 12) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 13) Permentan No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
- 14) Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia No. 37 Tahun 2019.
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 16) Renstra Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia 2020-2024.